



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR: 08.A TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN REPOSITORY INSTITUSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menjadi “*World Class University*” diperlukan pemutakhiran sistem penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian dan pendidikan sivitas akademiknya
  - b. bahwa dalam rangka mempermudah penelusuran informasi karya ilmiah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar diperlukan sebuah repository institusi yang menampung setiap karya ilmiah tersebut
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Repository Institusi

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam,
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam,
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah,
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
12. Peraturan Menteri Agama No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar,
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
14. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEDOMAN REPOSITORY INSTITUSI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Program adalah semua Program Akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Pascasarjana adalah Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan melakukan pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Repositori institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah media penyimpanan, pengorganisasian, dan penyebarluasan informasi dari hasil karya-karya intelektual dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Karya Ilmiah adalah karya tertulis yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa dari kegiatan penelitian dan pembelajaran yang dapat berupa buku teks, modul perkuliahan, monograf, laporan penelitian, tugas akhir mahasiswa pada pendidikan sarjana (skripsi), magister (tesis), atau doktor (disertasi) dan naskah yang diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah.



8. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sivitas Akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## **BAB II REPOSITORY INSTITUSI**

### Pasal 2

- (1) Perpustakaan bertanggung jawab penuh pada setiap kekayaan intelektual yang ada di dalam Repository Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin.
- (2) Repository Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi repository elektronik.
- (3) Repository elektronik berupa karya tulis dan termasuk hasil-hasil penelitian ilmiah universitas dapat diakses seluas-luasnya secara terbuka melalui jaringan internet.

### Pasal 3

Untuk menjalankan tanggung jawab pengelolaan Repository Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin, Perpustakaan bertugas:

- a. Membentuk ketua dan anggota tim repository institusi (*terlampir*)
- b. Mempersiapkan, mengadakan dan mengembangkan sistem, isi, dan perangkat Repository Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin.
- c. Menerima, menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan karya ilmiah sivitas akademika dalam repository institusi universitas; dan
- d. Memperkaya isi Repository institusi Universitas Islam Negeri Alauddin dengan beragam jenis koleksi lainnya yang merupakan karya intelektual sivitas akademika kampus.

## **BAB III PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN KARYA ILMIAH**

### Pasal 4

- (1) Setiap sivitas akademika yang menghasilkan karya ilmiah wajib menyerahkan karyanya dalam bentuk elektronik (1 keping CD dan atau *softfile* karyanya) kepada Tim Repository Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin.
- (2) Kewajiban menyerahkan karya ilmiah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara mengunggah *softfile* karya ilmiah tersebut melalui website ***www.repository.uin-alauddin.ac.id***
- (3) Pedoman cara mengunggah sebagaimana disebutkan pada ayat (2) di atas dapat diakses melalui "Pedoman Unggah Mandiri" pada website ***www.repository.uin-alauddin.ac.id***
- (4) Universitas ikut memiliki Hak Cipta atas Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (5) Perpustakaan dapat menerbitkan surat hasil verifikasi atas permintaan penulis.

**BAB IV**  
**AKSES TERHADAP REPOSITORI INSTITUSI**

**Pasal 5**

Karya Ilmiah di dalam Repositori Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin dapat diakses seluas-luasnya secara terbuka melalui jaringan internet.

**BAB V**  
**EMBARGO TERHADAP KARYA ILMIAH**

**Pasal 7**

- (1) Perpustakaan dapat melakukan embargo atas sebagian isi karya ilmiah atas permintaan tertulis penulis dalam hal akan digunakan untuk pengusulan hak paten dan atau terkait dengan kepentingan umum.
- (2) Masa embargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama masa embargo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karya Ilmiah elektronik hanya dapat diakses bagian yang tidak diembargo.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

DITETAPKAN DI : DI MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2017



H. MUSAFIR, M.Si.  
560717 198603 1 003